



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Feriyanto Bin Mamin |
| 2. Tempat lahir | : Baturaja |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/12 November 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Padat Karya Air Paoh Kec. Baturaja timur Kab. OKU |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Feriyanto Bin Mamin ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bta



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Feriyanto Bin Marmin** bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk sampai kepada barang yang akan diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, jabatan palsu, pakaian palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana surat dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kardus teh merk Bendera yang berisikan 8 (delapan) pcs teh merk bendera
 2. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian dengan pemberatan yang terjadi di CV. FAJAR LAUT yang beralamatkan di Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
 3. 1 (satu) lembar dokumen hasil audit gudang CV FAJAR LAUT tanggal 29 Desember 2021
 4. 1 (satu) lembar dokumen hasil audit gudang CV FAJAR LAUT tanggal 04 Januari 2022.

Dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu CV FAJAR LAUT melalui saudara MURJADI Als AIM Anak dari KHOMY IKCONG (Alm.)
4. "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN pada hari Kamis Tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 18.40 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di CV Fajar Laut beralamatkan di Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab.OKU atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, mengambil untuk pencurian oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai kepada barang yang akan diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, jabatan palsu, pakaian palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, ketika saksi MURJADI Als KO AIN (Kepala CV. Fajar Laut) memerintahkan terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN (Penjaga Malam CV. Fajar Laut) untuk memasukan mobil Daihatsu Ayla Wama Hitam Nomor Polisi BE 1325 CP kedalam gudang CV. Fajar Laut dengan memberikan anak kunci gudang kepada terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN, kemudian terdakwa langsung memasukan mobil tersebut kedalam gudang, namun sebelum terdakwa mengembalikan anak kunci tersebut kepada saksi MURJADI Als KO AIN , terdakwa ada memfoto anak kunci tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 13.30 Wib terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN pergi ke tukang duplikat kunci di pasar atas lalu terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN dengan menunjukkan foto anak kunci gudang tersebut kepada tukang duplikat anak kunci dan tidak lama anak kunci tersebut selesai dibuat

Bahwa terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN dalam hal mengambil barang berupa 4 (empat) kardus teh bubuk merk bendera dilakukan terdakwa sendirian dengan cara, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 desember 2021 sekira jam 18.40 Wib terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN masuk kedalam gudang CV FAJAR LAUT dengan menggunakan anak kunci yang telah di duplikat oleh terdakwa lalu terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN mengambil barang berupa 4 (empat) kardus teh bubuk merk bendera.

Bahwa setelah terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN berhasil mengeluarkan barang curian tersebut terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN menghubungi saksi BAMBANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) via telpon, lalu saksi BAMBANG menjemput terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN dengan menggunakan sebuah mobil, lalu setibanya saksi BAMBANG di gudang CV FAJAR LAUT saksi BAMBANG

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN memasukkan barang hasil curian tersebut kedalam mobil dan langsung menjualnya bersama saksi BAMBANG ke sebuah warung yang terletak di Desa Lubuk Batang seharga Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang mana saksi BAMBANG mendapat bagian uang sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN mendapat Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Kemudian setelah itu terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN dan saksi BAMBANG kembali ke gudang CV. FAJAR LAUT dan nongkrong di pos CV. FAJAR LAUT.

Bahwa adapun uang senilai Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut dibeli terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN 1 (satu) unit handphone dan telah terdakwa jualkan di Forum Facebook untuk biaya selama melarikan diri sedangkan sebagian lagi habis digunakan terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN untuk kebutuhan sehari hari

Bahwa skibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa FERIYANTO Bin MARMIN, CV. Fajar Laut mengalami kerugian yaitu kehilangan barang berupa 4 (empat) kardus Teh Bubuk Merek Bendera yang apabila di taksir dengan jumlah uang, kerugian mencapai Rp. 2.120.000,- (Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Murjani Als Aim Anak Dari Khomy Ikoong Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan kepala cabang CV. Fajar Laut sedangkan terdakwa merupakan penjaga malam di gudang CV. Fajar Laut namun tidak ada kontrak kerja dengan CV. Fajar Laut;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 18.15 WIB di gudang distributor CV. Fajar Laut yang beralamatkan di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa barang milik CV. Fajar Laut yang telah diambil oleh terdakwa adalah 4 (empat) buah dus teh merk Bendera;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di gudang CV. Fajar Laut karena pada tanggal 29 Desember 2021 dilakukan audit stok barang di gudang, kemudian setelah dilakukan audit stok barang gudang CV. Fajar Laut dikunci dan seluruh karyawan libur sampai tanggal 3 Januari 2022, pada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2022 seluruh karyawan kembali bekerja dan kembali dilakukan audit stok barang dan ditemukan bahwa 4 (empat) dus teh merk Bendera telah hilang;

- Bahwa saksi pernah memberikan kunci gudang kepada terdakwa untuk meminta tolong mengeluarkan mobil dari gudang, namun saat itu kunci tersebut dibawa pulang oleh terdakwa dengan alasan lupa;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yaitu terdakwa pada saat pelaku ditangkap oleh anggota Reskrim Polres OKU;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Fajar Laut mengalami kerugian sebesar Rp. 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik CV. Fajar Laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Fitriyanti Bin Sapuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Admin pada CV. Fajar Laut sedangkan terdakwa merupakan penjaga malam di gudang CV. Fajar Laut namun tidak ada kontrak kerja dengan CV. Fajar Laut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 18.15 WIB di gudang distributor CV. Fajar Laut yang beralamatkan di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa barang milik CV. Fajar Laut yang telah diambil oleh terdakwa adalah 4 (empat) buah dus teh merk Bendera;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan saksi Ervina sedang mengecek dan menghitung stok yang berada di dalam gudang, yang mana pada tanggal 29 Desember 2021 teh merk Bendera sejumlah 236 kardus, namun pada saat dihitung kembali berkurang menjadi 232 kardus dan susunan kardus sudah berubah dari susunan sebelumnya;
- Bahwa posisi barang yang hilang pada saat itu gudang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa di sekitar gudang sudah terdapat CCTV;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yaitu terdakwa pada saat pelaku ditangkap oleh anggota Reskrim Polres OKU;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Fajar Laut mengalami kerugian sebesar Rp. 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik CV. Fajar Laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Ervina Asdistya Binti Ewan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Admin pada CV. Fajar Laut sedangkan terdakwa merupakan penjaga malam di gudang CV. Fajar Laut namun tidak ada kontrak kerja dengan CV. Fajar Laut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 18.15 WIB di gudang distributor CV. Fajar Laut yang beralamatkan di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa barang milik CV. Fajar Laut yang telah diambil oleh terdakwa adalah 4 (empat) buah dus teh merk Bendera;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan saksi Fitriyanti Bin Sapuan sedang mengecek dan menghitung stok yang berada di dalam gudang, yang mana pada tanggal 29 Desember 2021 teh merk Bendera sejumlah 236 kardus, namun pada saat dihitung kembali berkurang menjadi 232 kardus dan susunan kardus sudah berubah dari susunan sebelumnya;
- Bahwa posisi barang yang hilang pada saat itu gudang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Fajar Laut mengalami kerugian sebesar Rp. 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik CV. Fajar Laut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus teh merk Bendera milik CV. Fajar Laut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 18.15 wib di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa yaitu anak kunci palsu (duplikat) milik terdakwa yang sebelumnya saksi Murjadi memberikan kunci gudang tersebut kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memasukkan mobil box kedalam Gudang kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa pergi kepasar untuk membuat anak kunci (duplikat) tersebut
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula sekira jam 18.40 wib terdakwa masuk kedalam gudang dengan menggunakan anak kunci palsu yang sudah terdakwa buat, dan terdakwa berhasil mengambil barang berupa 4 (empat) dus teh merk Bendera, setelah itu terdakwa menghubungi saudara Bambang (berkas terpisah) via telepon supaya menjemput terdakwa di gudang CV.Fajar Laut, setelah saksi bambang datang menggunakan sebuah mobil dan membantu terdakwa memasukkan barang hasil curian tersebut kedalam mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menjualkan barang hasil curian tersebut sebesar warung yang terletak di Desa Lubuk Batang seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil yaitu saudara Bambang (berkas terpisah) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari CV. Fajar Laut untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus teh merk Bendera yang berisikan 8 (delapan) pcs teh merk bendera
2. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian dengan pemberatan yang terjadi di CV. FAJAR LAUT yang beralamatkan di Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
3. 1 (satu) lembar dokumen hasil audit gudang CV FAJAR LAUT tanggal 29 Desember 2021
4. 1 (satu) lembar dokumen hasil audit gudang CV FAJAR LAUT tanggal 04 Januari 2022.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus teh merk bendera milik CV. Fajar Laut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 18.15 wib di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa yaitu anak kunci palsu (duplikat) milik terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Murjadi memberikan kunci gudang tersebut kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memasukkan mobil box kedalam Gudang kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 13.00 Wib terdakwa pergi kepasar untuk membuat anak kunci (duplikat) tersebut
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula sekira jam 18.40 wib terdakwa masuk kedalam gudang dengan menggunakan anak kunci palsu yang sudah terdakwa buat, dan terdakwa berhasil mengambil barang berupa 4 (empat) dus teh merk bendera, setelah itu terdakwa menghugungi saudara Bambang (berkas terpisah) via telepon supaya menjemput terdakwa di gudang CV.Fajar Laut, setelah saksi bambang datang menggunakan sebuah mobil dan membantu terdakwa memasukkan barang hasil curian tersebut kedalam mobil;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menjualkan barang hasil curian tersebut kesebuah warung yang terletak di Desa Lubuk Batang seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil yaitu saudara Bambang (berkas terpisah) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Fajar Laut mengalami kerugian sebesar Rp. 2.120.000,- (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari CV. Fajar Laut untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bta



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Feriyanto Bin Mamin, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsurini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus teh merk bendera pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 18.15 wib di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa 4 (empat) dus teh merk bendera yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan kepunyaan CV. Fajar Laut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsurini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 4 (empat) dus teh merk bendera pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 18.15 wib di Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula sekira jam 18.40 wib terdakwa masuk kedalam gudang dengan menggunakan anak kunci palsu yang sudah terdakwa buat, dan terdakwa berhasil mengambil barang berupa 4 (empat) dus teh merk bendera, setelah itu terdakwa menghugungi saudara Bambang (berkas terpisah) via telepon supaya menjemput terdakwa di gudang CV.Fajar Laut, setelah saksi bambang datang menggunakan sebuah mobil dan membantu terdakwa memasukkan barang hasil curian tersebut kedalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung menjualkan barang hasil curian tersebut sebesar warung yang terletak di Desa Lubuk Batang seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil yaitu saudara Bambang (berkas terpisah) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin atau persetujuan dari CV. Fajar Laut untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa menurut Lamintang, pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturutsertaan" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberian bantuan" (P.A.F Lamintang dan C. Djsman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, cet2, Bandung: Sinar Baru, 1985, hal. 217);

Menimbang bahwa "keturutsertaan" atau *Medeplegen* merupakan bentuk penyertaan, dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Dalam suatu tindak pidana dalam keadaan *Medeplegen*, tiap-tiap orang terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap-tiap orang dipandang sebagai *Mededader* dari peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana. Bentuk *Medeplegen* ini untuk menunjukkan tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajatnya sama (Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, 2012: Bandung, Mandar Maju, hal.258);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan”, maka berlaku-lah syarat-syarat “keturutsertaan”, sebagaimana ditentukan oleh ilmu pengetahuan hukum pidana, sebagai berikut:

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama diantara para peserta untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui peran Terdakwa, saudara Bambang masing-masing adalah sebagai berikut:

- Terdakwa bertugas melakukan duplikat anak kunci palsu milik CV. Fajar Laut kemudian mengambil 4 (empat) dus teh merk bendera;
- Saudara Bambang bertugas membantu terdakwa mengangkut dan membawa 4 (empat) dus teh merk bendera tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat dilihat bahwa baik Terdakwa, saudara Bambang tersebut memiliki peranannya masing-masing, dimana dari masing-masing mereka melakukan peranannya tersebut dengan kekuatan badannya sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa mengambil 4 (empat) dus teh merk bendera tersebut dengan cara terdakwa masuk kedalam gudang dengan menggunakan anak kunci palsu yang sudah terdakwa buat, dan terdakwa berhasil mengambil barang berupa 4 (empat) dus teh merk bendera, setelah itu terdakwa menghubungi saudara Bambang (berkas terpisah) via telepon supaya menjemput terdakwa di gudang CV.Fajar Laut, setelah saksi bambang datang menggunakan sebuah mobil dan membantu terdakwa memasukkan barang hasil curian

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam mobil, selanjutnya terdakwa langsung menjualkan barang hasil curian tersebut sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan pembagian hasil yaitu saudara Bambang (berkas terpisah) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kardus teh merk Bendera yang berisikan 8 (delapan) pcs teh merk Bendera, 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian dengan pemberatan yang terjadi di CV. FAJAR LAUT yang beralamatkan di Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, 1 (satu) lembar dokumen hasil audit gudang CV FAJAR LAUT tanggal 29 Desember 2021, 1 (satu) lembar dokumen hasil audit gudang CV FAJAR LAUT tanggal 04 Januari 2022, diikembalikan kepada pemiliknya yaitu Cv Fajar Laut melalui saksi Murjadi Als Aim Anak Dari Khomy Ikoong (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi CV. Fajar Laut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Feriyanto Bin Mamin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus teh merk Bendera yang berisikan 8 (delapan) pcs teh merk bendera;
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian dengan pemberatan yang terjadi di CV. FAJAR LAUT yang beralamatkan di Desa Air Paoh Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
 - 1 (satu) lembar dokumen hasil audit gudang CV FAJAR LAUT tanggal 29 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar dokumen hasil audit gudang CV FAJAR LAUT tanggal 04 Januari 2022;Diembalikan kepada pemiliknya yaitu Cv Fajar Laut melalui saksi Murjadi Als Aim Anak Dari Khomy Ikong (Alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Deswandi Ahda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)